

PERATURAN & PROSEDUR ARBITRASE

BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA
(BADAPSKI)

**Jl. Masjid II No. 1, Kel. Bendungan Hilir
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. : 021 – 2522520
Email: badapski@gmail.com
website: www.badapski.org**

Tempat Kedudukan, Tujuan, Kesepakatan Kerjasama, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus BADAPSKI

I. Tempat Kedudukan

"Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia" atau BADAPSKI berkedudukan di Jakarta.

II. Tujuan dan Lingkup Kegiatan

BADAPSKI didirikan untuk tujuan:

- a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi dalam lingkup peraturan perundang-undangan nasional dan kebiasaan internasional.
- b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BADAPSKI.
- c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

III. Kesepakatan Kerjasama

Dalam rangka mengembangkan Arbitrase Konstruksi berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR/Alternative Dispute Resolution) dibidang konstruksi dapat mengadakan kesepakatan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga Pemerintahan maupun swasta dan lembaga internasional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAPSKI

IV. Dewan Kehormatan

- Ketua : Dr. (HC) Ir. Djoko Kirmanto. Dipl. HE.
- Anggota : Bintang Perbowo, S.E., M.M.
- Anggota : Dr. Ir. H. Syarif Burhanudin, M. Eng

V. Dewan Pengawas

- Ketua : Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D
- Anggota : Irjend. Pol. (Purn) Prof. Dr. dr. Hadiman, Sp. KO., S.H., M.BA., MSc.

VI. DEWAN PENGURUS BADAPSKI terdiri dari:

- Ketua : Prof. DR. Satya Arinanto., S.H., M.H.
- Wakil Ketua : Prof. DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi. M.T., M.H.
- Sekretaris Jenderal : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
- Bendahara Umum : Ir. Erie Heryadi

PERATURAN DAN PROSEDUR

Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia

BAB I

Ruang Lingkup

Pasal 1. Kesepakatan Arbitrase BADAPSKI

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian Proyek Konstruksi secara tertulis atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia ("BADAPSKI"), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BADAPSKI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BADAPSKI. BADAPSKI pada dasarnya mengutamakan Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BADAPSKI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

Pasal 2. Peraturan dan Prosedur yang berlaku

1. Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BADAPSKI. Dengan menunjuk BADAPSKI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BADAPSKI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara di badan arbitrase lain ataupun melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berdasarkan Peraturan dan Prosedur BADAPSKI.
2. Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal yang memeriksa sengketa tersebut setelah melalui konsultasi dengan Ketua Umum BADAPSKI.

BAB II

Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 3. Definisi

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. "BADAPSKI" adalah Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian;
- b. "Ketua Umum" adalah Pimpinan Tertinggi dan memiliki kewenangan bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama BADAPSKI;
- c. "Wakil Ketua" adalah orang yang dikuasakan menggantikan Ketua saat Ketua Umum berhalangan;

- d. "Sekretaris Jenderal" adalah unsur membantu pimpinan tertinggi dan bertanggungjawab terhadap tugas penyelenggaraan kesekretariatan dan administrasi dokumentasi BADAPSKI, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di BADAPSKI;
- e. "Bendahara Umum" adalah penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan di BADAPSKI;
- f. "Majelis Arbitrase BADAPSKI" atau "Majelis", adalah Majelis yang dibentuk menurut Peraturan dan Prosedur BADAPSKI dan terdiri atas tiga atau lebih arbiter;
- g. "Arbiter Tunggal" adalah Arbiter Perseorangan yang ditunjuk menurut Peraturan dan Prosedur BADAPSKI;
- h. "Para Pihak" berarti Pemohon dan Termohon;
- i. "Saksi Ahli" adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan dan pengalaman, diterima oleh arbiter sebagai saksi ahli. Arbiter dapat mempertimbangan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah.
- j. "Saksi" adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa atau fakta yang terkait dengan sengketa;
- k. "Pemeriksaan Setempat" adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada majelis arbiter guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta pengamatan terhadap objek sengketa dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- l. "Validasi Bukti" adalah proses identifikasi inventarisasi serta konfirmasi ulang dan diakhiri dengan pengakuan dan keabsahan hukum sebagai alat bukti yang dapat diterima menjadi dokumen pendukung objek sengketa yang diperkarakan;
- m. "Sumpah" pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dengan menyatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- n. "Bukti" adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata atau juga berarti tanda;
- o. "Permohonan Mengadakan Arbitrase" berarti permohonan Pemohon kepada BADAPSKI untuk berarbitrase;
- p. "Pencabutan Permohonan Arbitrase" adalah permohonan untuk dihentikannya suatu proses arbitrase yang diajukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Termohon secara tertulis;
- q. "Penghapusan Permohonan Arbitrase" adalah surat keputusan Ketua Umum BADAPSKI untuk mencoret/menghapus nomor perkara dari register perkara BADAPSKI karena prosesnya tidak dilanjutkan secara formil;
- r. "Putusan" adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal BADAPSKI, baik itu berupa putusan sela ataupun putusan akhir/final dan mengikat;
- s. "Undang-Undang" berarti dan menunjuk pada Undang-undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang terkait;

- t. "Peraturan dan Prosedur" berarti dan menunjuk pada semua ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur BADAPSKI yang berlaku pada saat dimulainya penyelenggaraan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- u. "Sekretaris Majelis Arbiter" adalah seorang sekretaris yang dipilih dari beberapa sekretaris BADAPSKI yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan Sekjen BADAPSKI yang pelaksanaannya secara administratif dan prosedural dibawah Sekjen BADAPSKI dan melaksanakan registrasi pendaftaran perkara, mencatat segala tahapan pemeriksaan perkara dalam bentuk berita acara persidangan termasuk membuat drafting dan finalisasi putusan dibawah kendali majelis arbiter, seorang sekretaris majelis arbiter dapat terdiri satu orang atau lebih;
- v. "Dokumen" adalah meliputi dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, serta dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik atau dalam bentuk komunikasi lainnya;
- w. "Hari" adalah hari kalender.

Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu

1. Pengajuan Permohonan tertulis dan jumlah salinan

Semua pengajuan permohonan tertulis berikut alasannya yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) BADAPSKI dan diterima dengan register kesekjenan BADAPSKI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BADAPSKI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan oleh Sekjen BADAPSKI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BADAPSKI memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan.

2. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, tidak terkecuali pemberitahuan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menginstruksikan lain kepada Sekretaris Majelis yang ditunjuk membantu majelis, harus disampaikan langsung, melalui kurir atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud. Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon.

3. Perhitungan Waktu

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan resmi yang disampaikan pada pihak. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

4. Penyelesaian Cepat

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BADAPSKI sesuai Peraturan dan Prosedur ini maka semua pihak diharapkan sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

5. Batas Waktu Penyelesaian Sengketa

Sesuai dengan prinsip alternatif sengketa yang membutuhkan modal penyelesaian *speedy trial* (peradilan cepat). Maka penyelesaian perkara terikat kepada batas waktu yang ditetapkan BADAPSKI. Penyelesaian sengketa paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk kecuali disepakati perpanjangan waktu terbatas dalam keadaan tertentu yang secara tegas dan tertulis disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam penetapan.

Pasal 5. Perwakilan Para Pihak

1. Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.
2. Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia. Kehadiran penasihat hukum asing tersebut sifatnya pasif, segala pernyataan dan pertanyaan didalam sidang disampaikan melalui penasihat atau penasehat hukum Indonesia.

BAB III

Proses Arbitrase BADAPSKI

Pasal 6. Dimulainya Proses Arbitrase BADAPSKI

1. Pendaftaran

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("Pemohon") kepada Sekjen BADAPSKI yang nantinya akan dibuatkan nomor registrasi yang ditandatangani oleh Sekjen dengan sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Umum BADAPSKI.

2. Permohonan Mengadakan Arbitrase

Permohonan Mengadakan Arbitrase harus memuat:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Klausul atau Perjanjian Arbitrase;
- c. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
- d. Rincian permasalahan; dan
- e. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan. (*Statement of Claim*)

3. Dokumen

Pemohon harus melampirkan pada Permohonan tersebut suatu salinan otentik perjanjian bersangkutan atau salinan otentik perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan otentik perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Permohonan tersebut.

4. Penunjukan Arbiter BADAPSKI

Pemohon dan Termohon masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter, atau sepakat menunjuk arbiter tunggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekjen BADAPSKI jika masa tersebut terlewati maka kewenangan penunjukan arbiter dan majelis arbiter ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekjen BADAPSKI.

5. Biaya Arbitrase

- Biaya Arbitrase meliputi biaya pendaftaran, biaya fee arbiter dan biaya operasional BADAPSKI. Biaya tersebut dihitung berdasarkan persentase jumlah yang dipersengketakan dengan mengacu pada metode penghitungan biaya arbitrase pada website resmi BADAPSKI yang akan ditanggung oleh pemohon dan termohon.
- Bagi pihak yang pembiayaannya dibiayai dengan APBN dan/atau APBD dapat ditanggihkan dengan surat jaminan pembayaran (*payment guarantee letter*) untuk yang nantinya dibayarkan setelah tersedianya anggaran atau pada saat putusan Majelis arbitrase diterbitkan.
- Sebelum dimulainya sidang pertama proses arbitrase, pihak pemohon dan termohon berkewajiban membayar 50 % dari biaya arbitrase.
- Jika pembayaran 50 % dari biaya arbitrase tidak dibayar penuh, Pimpinan BADAPSKI harus memberitahukan para pihak agar salah satu pihak atau pihak lain dapat melakukan pembayaran yang diperlukan. Jika pembayaran tidak dilakukan, majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan Pimpinan BADAPSKI, dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses arbitrase.
- Pelunasan sisa pembayaran 50 % dari biaya arbitrase harus diselesaikan sebelum terbitnya Putusan Arbitrase.
- Biaya Arbitrase dapat dihitung dari table sebagai berikut:

TABEL BIAYA ARBITRASE

Nilai Tuntutan (Rp)		Costs	
Nilai Tuntutan	Lebih kecil dari	500,000,000	10.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	500,000,000	9.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	1,000,000,000	8.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	2,500,000,000	7.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	5,000,000,000	6.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	7,500,000,000	5.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	10,000,000,000	4.0 %

Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	12,500,000,000	3.5 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	15,000,000,000	3.2 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	17,500,000,000	3.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	20,000,000,000	2.8 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	22,500,000,000	2.6 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	25,000,000,000	2.4 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	27,500,000,000	2.2 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	30,000,000,000	2.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	35,000,000,000	1.9 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	40,000,000,000	1.8 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	45,000,000,000	1.7 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	50,000,000,000	1.6 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	60,000,000,000	1.5 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	70,000,000,000	1.4 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	80,000,000,000	1.3 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	90,000,000,000	1.2 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	100,000,000,000	1.1 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	200,000,000,000	1.0 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	300,000,000,000	0.9 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari atau sama dengan	400,000,000,000	0.8 %
Nilai Tuntutan	Sama dengan	500,000,000,000	0.6 %
Nilai Tuntutan	Lebih besar dari	500,000,000,000	0.5 %

Biaya ini dibayarkan setelah BADAPSKI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak.

- Biaya Tersebut Tidak Termasuk:
 - a. Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BADAPSKI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.
 - b. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BADAPSKI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BADAPSKI.
 - c. Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BADAPSKI (Pemeriksaan Setempat). Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi yang menjadi beban para pihak.
 - d. Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.
- Biaya Untuk Pendapat Yang Mengikat
 Ditetapkan oleh Ketua Umum secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

- Pengembalian Biaya Arbitrase
 - a. Apabila perkara dicabut sebelum persidangan pertama dimulai, maka biaya arbitrase yang telah dibayar akan dikembalikan 80 % (delapan puluh persen) dari pembayaran yang sudah diterima BADAPSKI.
 - b. Apabila pencabutan perkara dilakukan pada saat sidang sudah dilakukan maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan;
- Pajak

Semua jenis transaksi di atas belum termasuk kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7. Tindak Lanjut Pendaftaran Perkara

1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BADAPSKI.
2. Ketua Umum dan Sekjen akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BADAPSKI untuk memeriksa sengketa tersebut.

Pasal 8. Tanggapan Termohon

1. Apabila Ketua Umum dan Sekjen BADAPSKI menentukan bahwa BADAPSKI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut dalam SK tersendiri.
2. Sekjen harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis.
3. Tanggapan Tertulis

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua Umum dan Sekjen. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua Umum dan Sekjen.

4. Perpanjangan Waktu
 - a. Ketua Umum berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.
 - b. Ketua Umum berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon paling lambat pada sidang pertama.

Pasal 9. Penggabungan Permohonan Arbitrase

Ketua Umum atas permintaan suatu pihak dapat menggabungkan dua atau lebih Permohonan arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini menjadi satu Permohonan arbitrase, apabila:

- a. Para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
- b. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BADAPSKI; atau
- c. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BADAPSKI.

BAB IV

Majelis Arbitrase

Pasal 10. Yang Berhak Menjadi Arbiter

1. Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BADAPSKI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

Daftar arbiter BADAPSKI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Ketua Umum dan Sekjen.

Arbiter yang dipilih oleh para pihak tunduk pada pertimbangan dan persetujuan Ketua Umum dan Sekjen.

2. Arbiter Luar

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BADAPSKI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua Umum untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BADAPSKI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dan ayat 3 di bawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua Umum menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BADAPSKI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua Umum dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua Umum tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BADAPSKI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BADAPSKI. Ketua Umum dan Sekjen dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter

asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan dan Prosedur BADAPSKI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

3. Kriteria-kriteria

Arbiter dapat dipilih dari daftar arbiter BADAPSKI yang bisa dilihat pada website www.badapski.org adalah mereka yang memenuhi syarat, yang terdiri dari baik hukum maupun praktisi bidang konstruksi. Daftar arbiter BADAPSKI ini dapat berubah dari waktu dan akan diperbaharui dan dilengkapi secara berkelanjutan. Dalam hal akan dipergunakan arbiter dari luar BADAPSKI maka syarat/ketentuan diatas berlaku dan disyaratkan memenuhi persyaratan umum:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Sekurangnya berusia 45 tahun
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda
- d. Tidak ada benturan kepentingan
- e. Bagi praktisi, berpengalaman dan memahami bidang konstruksi.
- f. Imparsial, dengan membuat pernyataan diatas materai

4. Hukum Indonesia

Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 11. Susunan Majelis

1. Arbiter Tunggal

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua Umum dan Sekjen, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua Umum dan Sekjen, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan pengecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua Umum dan Sekjen BADAPSKI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua Umum dan Sekjen menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter/lebih, maka Ketua Umum dan Sekjen memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 11 ayat (3) di bawah ini akan berlaku.

2. Tidak Menggunakan Hak Penunjukan Arbiter

Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), **Ketua Umum dan Sekjen** berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

3. Dalam hal Tiga Arbiter

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua Umum menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis Arbitrase. Penunjukan Ketua Majelis Arbitrase oleh Ketua Umum dan Sekjen dengan sebuah SK Penetapan Majelis Arbitrase.

4. Jika Jumlah Tidak Ditentukan

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua Umum dan Sekjen berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 11 ini berlaku.

5. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua Umum yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih dari 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.30/1999.

6. Kewenangan Ketua Umum dan Sekjen BADAPSKI

Ketua Umum dan Sekjen harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

7. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BADAPSKI suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan.

Pasal 12. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter

1. Pengingkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BADAPSKI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan

yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

2. Penggantian

Ketua Umum dan Sekjen wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Ketua Umum dan Sekjen harus menunjuk arbiter pengganti.

3. Kegagalan Pengingkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, serta Ketua Umum dan Sekjen juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

Pasal 13. Penggantian Seorang Arbiter

1. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 (1), atau Pasal 13 (2), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB V

Pemeriksaan Arbitrase

Pasal 14. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan

1. Kewenangan Majelis atau Arbiter Tunggal

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BADAPSKI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BADAPSKI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis atau Arbiter Tunggal dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak yang tidak melanggar hukum. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BADAPSKI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

3. Prinsip Kesamaan Perlakuan Dalam Proses

Sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

4. Tempat Sidang

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BADAPSKI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menganggap perlu.

Pasal 15. Bahasa

1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, maka Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis Arbitrase menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

3. Penerjemah

Apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BADAPSKI atas permintaan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.

4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli Putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BADAPSKI untuk maksud-maksud pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.

Pasal 16. Hukum Yang Berlaku

1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

2. Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

3. *Ex Aequo et Bono* (Kepatutan dan Keadilan)

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amicable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*/kepatutan dan keadilan, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 17. Permohonan Arbitrase (*Statement of Claim*)

1. Kecuali apabila Pemohon telah mengajukan permohonan arbitrase dalam permohonan mengadakan arbitrase (sebagaimana diatur dalam Pasal 6), permohonan arbitrase harus diserahkan kepada Sekretariat BADAPSKI untuk disampaikan kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan kepada Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak susunan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal terbentuk atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.

2. Persyaratan

Permohonan arbitrase harus memuat sedikitnya hal-hal berikut:

- a. Fakta-fakta yang mendukung tuntutan tersebut;
 - b. Dasar-dasar hukum atau argumen-argumen yang mendukung tuntutan tersebut; dan
 - c. Petitum yang diminta bersamaan dengan jumlah seluruh tuntutan yang dapat dikuantifikasi.
3. Suatu pihak dapat mengubah tuntutan atau rekonvensi kecuali Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal tidak mengabulkannya dengan mempertimbangkan akan terhambatnya persidangan atau akan mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

4. Dokumentasi

Pemohon harus melampirkan pada permohonannya salinan perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang ditandatangani para pihak yang terkait dengan sengketa dan salinan klausul atau perjanjian arbitrase dan dapat pula melampirkan semua dokumen lainnya yang Pemohon anggap relevan. Apabila dokumen-dokumen lainnya atau bukti-bukti lainnya akan diserahkan kemudian, Pemohon harus menyampaikan hal ini di dalam permohonannya. (*Statement*)

Pasal 18. Surat Jawaban Atas Permohonan Arbitrase

1. Pengajuan

Dalam hal Pemohon baru menyampaikan permohonan arbitrase setelah Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), jawaban Termohon harus disampaikan kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal **paling lambat 14 (empat belas)** hari sejak Termohon menerima permohonan arbitrase tersebut.

2. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) dan huruf (c). Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

3. Tuntutan Balik

- a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenalkan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada

suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).

- b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan dan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BADAPSKI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.
- c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

4. Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) di atas.

Pasal 19. Yurisdiksi

1. Kompetensi Kompetensi

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

2. Batas Waktu Bantahan

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

Pasal 20. Proses Persidangan

1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BADAPSKI.

2. Penetapan-penetapan Prosedural

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal bersama para pihak harus membuat ikhtisar atau kerangka acuan mengenai berbagai hal yang akan diputus (*Terms of Reference*) yang ditandatangani Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis atau Arbiter Tunggal, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

3. Pembuatan Catatan

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal untuk diteruskan kepada para pihak. Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BADAPSKI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

4. Biaya Harus Dibayar

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BADAPSKI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

5. Putusan Sela

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis atau Arbiter Tunggal berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 21. Upaya Mencari Penyelesaian Damai

1. Penyelesaian Damai

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal jika disepakati oleh para pihak.

2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dicapai maka Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal akan menyiapkan putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, kecuali para pihak sepakat mencabut perkaranya.

3. Kegagalan Menyelesaikan Secara Damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 22. Kelalaian Penyelesaian

1. Ketidakhadiran Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama yang diselenggarakan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal tanpa suatu alasan yang syah, maka Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal yang dituangkan dalam suatu penetapan Majelis namun jika Pemohon kemudian menyampaikan surat dengan alasan yang patut maka sidang dapat dilanjutkan.

2. Ketidakhadiran Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, maka panggilan tersebut berlaku sebagai panggilan terakhir. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

Pasal 23. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya

1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkan.

Pasal 24. Bukti, Saksi, Ahli, Pemeriksaan Setempat, Kesimpulan dan Penutupan Persidangan

1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.

3. Bobot Pembuktian

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

4. Saksi dan/atau Ahli

Apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan/atau ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang akan disampaikan secara tertulis.

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

5. Biaya Para Saksi dan/atau Ahli

Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau ahli harus membayar di muka seluruh biaya yang diperlukan berhubung dengan kehadiran saksi dan/atau ahli tersebut. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat meminta agar terlebih dahulu disetorkan suatu deposit kepada BADAPSKI. Namun dapat juga biaya berikut akomodasi saksi dan/atau ahli ditanggung oleh para pihak.

6. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau ahli tersebut dapat diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

7. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis arbiter diobjek litis sengketa dengan dihadiri pihak-pihak dan saksi serta ahli jika diperlukan keterangan diobjek sengketa berada hasil pemeriksaan dibawah sumpah diangkat dalam BAP setempat namun pemeriksaan setempat diobjek litis sulit dilakukan karena keadaan darurat atau sulitnya lokasi dapat menggunakan video visual elektronik

dilokasi terdekat objek litis sengketa. Segala biaya dan akomodasi Majelis Arbiter dan Sekretaris Majelis ditanggung oleh para pihak.

8. Kesimpulan

Kesimpulan diajukan oleh pihak-pihak setelah pemeriksaan setempat yang isinya tentang konklusi akhir termasuk kemungkinan terjadi kesepakatan nilai klaim yang berubah setelah terjadi memeriksa setempat

9. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

10. Pembukaan Kembali Persidangan

Apabila dipandang perlu karena sesuatu hal keadaan yang khusus, Majelis Arbitrase atau Arbiter tunggal dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibuat.

11. Berita Acara Proses Persidangan

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris majelis yang menangani perkara.

Pasal 25. Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase

1. Pencabutan

Sepanjang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, pihak lain dan BADAPSKI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.

2. Penghapusan

Ketua Umum dan Sekjen berhak menghapus permohonan arbitrase apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Umum dan Sekjen dan diinformasikan secara tertulis kepada Para Pihak, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter belum dilunasi.

3. Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter

Pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Prosedur ini.

BAB VI

Jenis-jenis dan Musyawarah Putusan BADAPSKI

Pasal 26. Putusan Akhir

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.

Pasal 27. Putusan-Putusan Lain

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Pasal 28. Mayoritas

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter dengan komposisi ganjil, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis Arbitrase, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis Arbitrase mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

Pasal 29. Pertimbangan Putusan

Putusan BADAPSKI harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 30. Penandatanganan Putusan

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan satu dari mereka tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Pasal 31. Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan masing-masing satu eksemplar kepada setiap pihak sekiranya ada koreksi atau perbaikan. Kemudian setelah masing-masing pihak menganggap tidak ada perbaikan lagi kedua eksemplar keputusan tersebut didaftarkan oleh BADAPSKI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah didaftarkan kedua eksemplar putusan tersebut diserahkan kembali kepada pada pihak-pihak dengan disertai tanda terima.

Pasal 32. Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

Pasal 33. Pendaftaran Putusan

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Pasal 34. Koreksi dan Pembetulan Kesalahan-Kesalahan Dalam Putusan BADAPSKI

1. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan.
2. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BADAPSKI agar Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.
3. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

4. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Pasal 35. Pembebasan Tanggung Jawab

1. BADAPSKI termasuk Ketua Umum dan Sekjen, Sekretariat BADAPSKI, pengurus BADAPSKI Perwakilan dan arbiter tidak dapat dikenakan tanggung-jawab hukum apapun atas segala tindakan sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase ini.
2. BADAPSKI termasuk Ketua Umum dan Sekjen, Sekretariat BADAPSKI, pengurus BADAPSKI Perwakilan dan arbiter tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan arbitrase ini.

Pasal 36. Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BADAPSKI

1. Suatu pihak atau para pihak tidak dapat mengajukan BADAPSKI, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekjen, dan pejabat atau pengurus BADAPSKI Perwakilan termasuk pegawainya, untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan di BADAPSKI atau persidangan arbitrase yang menggunakan peraturan BADAPSKI.
2. Para pihak, Majelis Arbitrase dan Arbiter Tunggal tidak dapat mengajukan Arbiter BADAPSKI untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di BADAPSKI.

Pasal 37. Keputusan BADAPSKI

Keputusan BADAPSKI mengenai semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase bersifat mengikat.

Pendapat yang Mengikat dan Klausula Arbitrase BADAPSKI

Pendapat yang Mengikat

Tanpa adanya suatu sengketa, BADAPSKI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk mem-berikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

BADAPSKI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat misalnya mengenai: penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain.

BADAPSKI atas permintaan para pihak ataupun salah satu pihak yang bersengketa dalam suatu perkara atau putusan BADAPSKI karena kurang jelas atau membingungkan para pihak baik dengan pendapatannya sendiri maupun merujuk kepada pendapat ahli yang dianggap perlu.

Dengan diberikannya pendapat oleh BADAPSKI tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.

Klasula Arbitrase

BADAPSKI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BADAPSKI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standard sebagai berikut:

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BADAPSKI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BADAPSKI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

BAB VII

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 38. Pendaftaran Putusan BADAPSKI Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Penyerahan dan pendaftaran, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Tidak dipenuhinya ketentuan, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 39. Sifat Putusan BADAPSKI

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 40. Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Perintah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.